



PENGADILAN NEGERI TUAL



PUTUSAN

Tanggal : 30 MEI 2017
Nomor : 22/ Pid.Sus/2017/PN Tul

DALAM PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
ALAMGIR, DK



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.Sus/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap	:	ALAMGIR
Tempat Lahir	:	Bangladesh
Umur / Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 01 Januari 1989
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Bangladesh
Tempat Tinggal	:	Di Bangladesh : Ghatabari, Enayetpur, shahjadpur, sirajganj, Bangladesh. Di Indonesia : Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II Tual.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	–

TERDAKWA II

Nama lengkap	:	KHALIL MIA
Tempat Lahir	:	Bangladesh
Umur / Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 07 Februari 1982
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Bangladesh
Tempat Tinggal	:	USW. Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II Tual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: —

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 7 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 8 April 2017 s/d tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Penterjemah guna kepentingan pemeriksaan yang akan menterjemahkan Bahasa Indonesia kedalam Bahasa Bangladesh, yang telah disumpah bernama Mohamad Rubi;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Albertha Ohoiwutun, SH. yang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 22/ Pid.Sus 2017/ PN.Tul;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ALAMGIR dan terdakwa II KHALIL MIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang



Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : -

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 7 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 8 April 2017 s/d tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Penterjemah guna kepentingan pemeriksaan yang akan menterjemahkan Bahasa Indonesia kedalam Bahasa Bangladesh, yang telah disumpah bernama Mohamad Rubi;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Albertha Ohoiwutun, SH. yang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 22/ Pid.Sus 2017/ PN.Tul;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ALAMGIR dan terdakwa II KHALIL MIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALAMGIR dan terdakwa II KHALIL MIA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271022203830008 atas nama Abdul Hermen yang di keluarkan pada tanggal 12 september 2013;
 - 2) 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271020702820003 atas nama MHD.KHAIRU yang di keluarkan pada tanggal 12 September 2013.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc3357489 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 26 juli 2012 berlaku sampai dengan 26 Februari 2013;
- 4) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc5237247 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2013 berlaku sampai dengan 26 Februari 2014.
- 5) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc8800632 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 15 april 2014 berlaku sampai dengan 26 Februari 2015
- 6) 1 (satu) buah slip pendaftaran pati dengan nomor 0860796413610136 yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 2016
- 7) 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor 39294 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2015
- 8) 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor N-W00240128 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2016
- 9) 1 (satu) buah fotocopy paspor kebangsaan Bangladesh nomor BB 0657459 atas nama Alamgir yang di keluarkan di DIP/ DHAKA tanggal 17 Juli 2014 yang berlaku sampai dengan 16 juli 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa I Alamgir

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy paspor kebangsaan Bangladesh nomor BC0029448 atas nama KHALIL MIA yang di keluarkan di DIP/ DHAKA tanggal 09 September 2014 sampai dengan 08 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc9263437 atas nama KHALIL MIA yang di keluarkan pada tanggal 28 MAY 2014 berlaku sampai dengan 27 Februari 2015.
- 3) 1 (satu) buah tiket Lion Air atas nama MR. MHD KHAIRU dan MR. ABDUL HERMEN

Dikembalikan kepada terdakwa II Khalil Mia.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, dengan alasan bahwa Para terdakwa ingin segerakembali ke Negara asalnya yaitu Bangladesh karena Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan sudah sangat merindukan keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan dalam pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap dengan Tuntutan pidana yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ALAMGIR yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II KHALIL MIA pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 16.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di perairan Saumlaki dengan titik koordinat 08.16.25 LS, 131, 09. 00 BT, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Negara Indonesia yang mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para Terdakwa bertempat tinggal di Kota Tual dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan Warga Negara Bangladesh atau Warga Negara Asing pada waktu yang sudah tidak diingat lagi



datang dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan hendak ke Negara Australia dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian sesampainya di Kota Medan dijemput oleh saudara Jul dan saudara Toni yang telah menjanjikan kepada para terdakwa untuk mengantar para terdakwa tersebut sampai ke Negara Australia dengan bayaran 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia.

Bahwa para terdakwa tersebut oleh saudara Jul dan Saudara Toni diberikan masing-masing sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Abdul Hermen untuk terdakwa I ALAMGIR dan MHD. Khairu untuk terdakwa II KHALIL MIA, yang digunakan para terdakwa untuk naik pesawat dari Medan ke Saumlaki.

Bahwa setelah sampai di Saumlaki para terdakwa menginap selama satu minggu di hotel, kemudian para terdakwa dijemput oleh saudara Firus untuk pergi ke desa Kandar, dan tinggal selama sekitar dua bulan, bahwa untuk biaya mengantar ke negara Australia para terdakwa telah menyerahkan uang kepada saudara Firus sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2016 para terdakwa pergi lagi ke Saumlaki dan dijemput oleh saudara Alex dengan menggunakan sebuah Kapal, setelah sekitar sepuluh menit para terdakwa berada didalam Kapal, para terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL Saumlaki yaitu saksi Ready Oktapriadi dan saksi Johan Hidayat dan kemudian diserahkan ke Pos Imigrasi Saumlaki untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas oleh Petugas Kantor Imigrasi yaitu oleh saksi Selvanus Leliak, saksi Gresy Loretta Gasperz dan saksi Edwin Yulius Siahainenia yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan setelah selesai dilakukan pengecekan berkas-berkas, selanjutnya para terdakwa ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dokumen yang dibawa oleh para terdakwa antara lain :

1. 2 (dua) buah tas pungung.
2. KTP Sumatra Utara atas nama Abdul Hermen
3. 3 (tiga) buah Pass Malaysia atas nama Alamgir
4. 2 (dua) buah foreign workers compensation scheme atas nama Alamgir
5. 1 (satu) buah kartu slip pendaftaran pati atas nama Alamgir
6. 2 (dua) lembar fotocopy kartu Pass Malaysia atas nama Alamgir
7. 3 (tiga) lembar fotocopy passport atas nama alamgir
8. 1 (satu) lembar fotocopy pembinaan shamsadi malaysia atas nama Alamgir
9. KTP Sumatra Utara atas nama MHD Khairul
10. 1(satu) lembar print tiket pesawat Lion air atas nama mr MHD Khairu dan Mr Abdul Hermen dari Medan Kuala Manu dengan tujuan saumlaki
11. 1 (satu) lembar fotocopy passport atas nama Khalil Mia
12. 1 (satu) lembar fotocopy Pass Malaysia atas nama Khalil Mia



13. 1 (satu) buah Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
14. 2 (dua) lembar tiket Lion Air
15. 1 (satu) buah buku catatan

Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki dokumen perjalanan izin tinggal dan visa yang sah sesuai Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ALAMGIR yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II KHALIL MIA pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 16.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di perairan Saumlaki dengan titik koordinat 08.16.25 LS, 131, 09. 00 BT, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Negara Indonesia yang mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para Terdakwa bertempat tinggal di Kota Tual dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan Warga Negara Bangladesh atau Warga Negara Asing pada waktu yang sudah tidak diingat lagi datang dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan hendak ke Negara Australia dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian sesampainya di Kota Medan dijemput oleh saudara Jul dan saudara Toni yang telah menjanjikan kepada para terdakwa untuk mengantar para terdakwa tersebut sampai ke Negara Australia dengan bayaran 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia.

Bahwa para terdakwa tersebut oleh saudara Jul dan Saudara Toni diberikan masing-masing sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Abdul Hermen untuk terdakwa I ALAMGIR dan MHD. Khairu untuk terdakwa II KHALIL MIA, yang digunakan para terdakwa untuk naik pesawat dari Medan ke Saumlaki.

Bahwa setelah sampai di Saumlaki para terdakwa menginap selama satu minggu di hotel, kemudian para terdakwa dijemput oleh saudara Firus untuk pergi ke desa



Kandar, dan tinggal selama sekitar dua bulan, bahwa untuk biaya mengantar ke negara Australia para terdakwa telah menyerahkan uang kepada saudara Firus sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2016 para terdakwa pergi lagi ke Saumlaki dan dijemput oleh saudara Alex dengan menggunakan sebuah Kapal, setelah sekitar sepuluh menit para terdakwa berada didalam Kapal, para terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL Saumlaki yaitu saksi Ready Oktapriadi dan saksi Johan Hidayat dan kemudian diserahkan ke Pos Imigrasi Saumlaki untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas oleh Petugas Kantor Imigrasi yaitu oleh saksi Selvianus Leliak, saksi Gresy Loretta Gasperz dan saksi Edwin Yulius Siahainenia yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan setelah selesai dilakukan pengecekan berkas-berkas, selanjutnya para terdakwa ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa telah masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigras sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi Selvianus Leliak,

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan saat terjadinya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai Kepala Pos Imigrasi Saumlaki.
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2016 saksi mendapat informasi dari Lanal Saumlaki bahwa Anggota Lanal Saumlaki telah menangkap dua orang warga Bangladesh yang tidak memiliki dokumen dokumen perjalanan.

Bahwa saksi mendapat keterangan dari anggota Lanal bahwa para terdakwa ditangkap saat para terdakwa berada di sebuah kapal hendak pergi ke Australia.



- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tersebut dan memang benar para terdakwa mengaku Warga Negara Bangladesh dan tidak bisa menunjukkan pasport dan visa serta tidak melewati pemeriksaan imigrasi.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa saksi hanya menemukan fotocopy passport atas nama masing-masing terdakwa, sedangkan yang aslinya para terdakwa tidak bisa menunjukkan.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan adanya warga negara asing tersebut kepada kepala Imigrasi di Tual, kemudian saksi mendapatkan perintah untuk dibawa ke Kantor Imigrasi Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2017 para terdakwa dibawa ke Kantor imigrasi Tual untuk di proses hukum.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi GRACE LORETTA GASPERZ;

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Imigrasi Ambon, dan saat terjadinya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai Kepala Sub Lalu Lintas Kantor Imigrasi Tual.
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2016 saksi sedang berada di Saumlaki dan mendapat informasi adanya dua orang warga Bangladesh ditangkap oleh Anggota TNI AL, kemudian saksi menyaksikan penyerahan dari Anggota TNI AL ke Pos Imigrasi Saumlaki.

Bahwa saksi mendapat keterangan dari anggota Lanal bahwa para terdakwa ditangkap saat para terdakwa berada di sebuah kapal hendak pergi ke Australia.

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tersebut dan memang benar para terdakwa mengaku Warga Negara Bangladesh dan tidak bisa menunjukkan pasport dan visa serta tidak melewati pemeriksaan imigrasi.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa saksi hanya menemukan fotocopy passport atas nama masing-masing terdakwa, sedangkan yang aslinya para terdakwa tidak bisa menunjukkan.



- Bahwa kemudian Kepala Pos Imigrasi Saumlaki melaporkan adanya warga negara asing tersebut kepada kepala Imigrasi di Tual, kemudian saksi mendapatkan perintah untuk dibawa ke Kantor Imigrasi Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2017 para terdakwa dibawa ke Kantor Imigrasi Tual untuk di proses hukum.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang Ahli dibawah sumpah yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1. USMAN,

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Ambon dengan jabatan Kepala Sub Bagian Informasi.
- Bahwa setiap orang asing yang hendak ke Indonesia harus memiliki Pasport dan visa serta melewati Pos Keimigrasian yang biasanya berada di bandara, pelabuhan maupun di perbatasan negara.
- Bahwa jika para terdakwa tersebut hanya memiliki fotocopy passport tidak bisa digunakan sebagai dokumen yang sah. Karena didalam passport terdapat halaman yang nantinya akan di cap oleh petugas keimigrasian yang memeriksa kelengkapan dokumen.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh para terdakwa yang ditunjukkan didepan pengadilan tidak bisa digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- Bahwa para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- Bahwa fungsi dari pemeriksaan imigrasi adalah untuk mengawasi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negeri Indonesia dan untuk menambah pemasukan negara;

Bahwa Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan



2. BAKRY KABALMAY, SE.,

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Catatan Sipil Kota Tual.
Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap KTP yang di bawa oleh penyidik Imigrasi untuk mengetahui keaslian KTP tersebut.

- Bahwa KTP yang ditunjukkan adalah dengan nomer NIK 12710222038300008 atas nama Abdul Hermen dan KTP dengan nomer NIK 1271020702820003 atas nama MHD. Khairu adalah KTP asli versi lama buatan Pemda Provinsi Sumatra Utara, tetapi foto yang tertera didalam KTP tersebut Ahli tidak bisa menentukan apakah benar sesuai nama yang tertera dalam KTP tersebut.

Bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi data yang Ahli lakukan terhadap kedua identitas KTP atas nama Abdul Hermen dan MHD Khairu melalui pengecekan data pada aplikasi SIAK Konsolidasi Data Kementrian Dalam Negeri, data yang bersangkutan tidak ditemukan sesuai dengan nama dan nomor induk kependudukan sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Peduduk yang bersangkutan.

Bahwa foto dalam KTP tersebut Ahli melihat sama persis dengan para terdakwa.

- Bahwa KTP KTP tersebut bukan E-KTP, sehingga mudah untuk di palsukan.

Bahwa Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi, karena setelah saksi tersebut dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut :

1.Saksi JOHAN HIDAYAT,

- Bahwa saudara Khalil Mia dan Alamgir ditangkap dalam operasi penyergapan di laut, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 16.45 WIT dan lokasi berada di perairan Saumlaki dengan arah kapal menuju ke arah pulau selaru dan pada saat penangkapan kedua warga negara asing dimaksud berada didalam dek Kapal, duduk seperti ABK;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami tangkap bahwa mereka masuk ke



Indonesia sehingga mereka mencari informasi ke Australia untuk mencari pekerjaan karena kondisi sosial mereka khususnya di Bangladesh tidak dalam keadaan baik dan saat berangkat dengan kapal pada titik koordinat 08 16 25 LS, 131 09 00 BT

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan saat ditabrakan perampokan antara lain:

- 1 2 (dua) buah tas punggung
- 2 1 (satu) buku tulis atas nama Abdul Hattami
- 3 4 (empat) buah Pasa Malaysia atas nama Alanggi
- 4 2 (dua) buah tas berisi dokumen administratif lainnya atas nama Alanggi
- 5 1 (satu) buah kartu id pengalihan dari haji atas nama Alanggi
- 6 2 (dua) lembar fotocopy kartu Pasa Malaysia atas nama Alanggi
- 7 3 (tiga) lembar fotocopy pasaport atas nama Alanggi
- 8 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran stasiun Malaysia atas nama Alanggi
- 9 1 (satu) buku tulis
- 10 1 (satu) lembar foto tidak pasaport Liri si atas nama Mr MHD Khairu dan Mr Abdul Hattami dari Madani Kuala Maru dengan tujuan saumlaki
- 11 1 (satu) lembar fotocopy pasaport atas nama Khaili Mia
- 12 1 (satu) lembar fotocopy Pasa Malaysia atas nama Khaili Mia
- 13 1 (satu) buah Pasa Malaysia atas nama Khaili Mia
- 14 2 (dua) lembar tiket Lion Air
- 15 1 (satu) buah buku catatan

Batwa sempat melintasi anak mereka masuk ke wilayah Indonesia tidak melintasi jalur perampokan karena jelas di saumlaki tidak ada tempat perampokan ilegal,

Batwa dan kadernya anak tersebut tidak melintasi tidak berkeberatan,

2. Sekel REALITY (KAPRIAN)

Batwa saumlaki Khaili Mia dan Alanggi ditangkap dalam operasi penyeragaman di laut pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 16.45 WIT dan lokasi berada di perairan Saumlaki dengan arah kapal menuju ke arah pulau selaru kemudian pada saat perampokan kedua warga negara asing dimaksud berada di dalam kapal, diukur seperti ABK

Batwa hasil pemeriksaan informasi yang kami tangkap bahwa mereka masuk ke Indonesia sehingga mereka mencari informasi ke Australia untuk mencari pekerjaan karena kondisi sosial mereka khususnya di Bangladesh tidak dalam keadaan baik

Batwa saat berangkat dengan kapal pada titik koordinat 08 16 25 LS, 131 09 00



BT.

- Bahwa Dokumen yang ditemukan saat dilakukan penangkapan antara lain:
 1. 2 (dua) buah tas pungung.
 2. KTP Sumatra Utara atas nama Abdul Hermen
 3. 3 (tiga) buah Pass Malaysia atas nama Alamgir
 4. 2 (dua) buah foreign workers compensation scheme atas nama Alamgir
 5. 1 (satu) buah kartu slip pendaftaran pati atas nama Alamgir
 6. 2 (dua) lembar fotocopy kartu Pass Malaysia atas nama Alamgir
 7. 3 (tiga) lembar fotocopy passport atas nama alamgir
 8. 1 (satu) lembar fotocopy pembinaan shamsadi malaysia atas nama Alamgir
 9. KTP Sumatra Utara atas nama MHD Khairul
 10. 1(satu) lembar print tiket pesawat Lion air atas nama mr MHD Khairu dan Mr Abdul Hermen dari Medan Kuala Manu dengan tujuan saumlaki
 11. 1 (satu) lembar fotocopy passport atas nama Khalil Mia
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
 13. 1 (satu) buah Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
 14. 2 (dua) lembar tiket Lion Air
 15. 1 (satu) buah buku catatan
- Bahwa sepengetahuan saya mereka masuk ke wilayah Indonesia tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi karena jelas di saumlaki tidak ada tempat pemeriksaan imigrasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 TERDAKWA I ALAMGIR:

- Bahwa terdakwa sebelumnya dari tahun 2009 kerja Malaysia sebagai tukang bangunan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Khalil Mia berniat pergi ke Australia yaitu ke Pulau Chistmas.
- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 terdakwa dan terdakwa Khalil Mia tanpa menggunakan Visa dan dokumen yang sah dengan menggunakan Kapal datang ke Indonesia naik dan dijemput oleh saudara Zul, melalui Kota Medan Sumatra Utara dan membayar uang sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia kepada



saudara Jul dan Pak Toni dengan perjanjian diantar sampai ke Malaysia kemudian terdakwa dan terdakwa Khalil Mia dengan menggunakan Pesawat terbang pergi menuju Saumlaki, dan sesampainya di Saumlaki terdakwa menginap di rumah Firus untuk menunggu kapal ke Australia.

- Bahwa Firus telah mengambil uang terdakwa sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa dan terdakwa Khalil Mia untuk biaya hidup di Australia.
- Bahwa kemudian saat terdakwa dan terdakwa Khalil Mia mau berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal, terdakwa ditangkap oleh TNI didalam Kapal dan dibawa ke Tual.
- Bahwa Dokumen yang terdakwa bawa saat dilakukan penangkapan antara lain:
 1. 3 (tiga) buah Pass Malaysia atas nama Alamgir
 2. 2 (dua) buah foreign workers compensation scheme atas nama Alamgir
 3. 1 (satu) buah kartu slip pendaftaran pati atas nama Alamgir
 4. 2 (dua) lembar fotocopy kartu Pass Malaysia atas nama Alamgir
 5. 3 (tiga) lembar fotocopy passport atas nama alamgir
 6. 1 (satu) lembar fotocopy pembinaan shamsadi malaysia atas nama Alamgir
 7. KTP Sumatra Utara atas nama MHD Khairul
- Bahwa terdakwa memiliki Passport Asli, tetapi passport tersebut berada di Malaysia dibawa oleh Agen yang memperkerjakan terdakwa di Malaysia.

2 TERDAKWA II KHALIL MIA :

- Bahwa terdakwa adalah warga Bangladesh yang hendak ke Australia untuk mencari pekerjaan, awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa dan terdakwa Alamgir tanpa menggunakan Visa dan dokumen yang sah dengan menggunakan Kapal datang ke Indonesia naik dan dijemput oleh saudara Zul, Ke Indonesia dari Malaysia melalui Kota Medan Sumatra Utara dan membayar uang sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia kepada saudara Jul dan Pak Toni dengan perjanjian diantar sampai ke Malaysia.

Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Alamgir dengan menggunakan Pesawat terbang pergi menuju Saumlaki, dan sesampainya di Saumlaki terdakwa menginap di rumah Firus untuk menunggu kapal ke Australia.



- Bahwa Firus telah mengambil uang terdakwa sebanyak Rp.90.000.000,- yang rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa dan terdakwa Alamgir untuk biaya hidup di Australia.
- Bahwa kemudian saat terdakwa dan terdakwa Alamgir mau berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal, terdakwa ditangkap oleh TNI didalam Kapal dan dibawa ke Tual.
- Bahwa Dokumen yang terdakwa bawa saat dilakukan penangkapan antara lain:
 1. 2 (dua) buah tas pungung.
 2. KTP Sumatra Utara atas nama Abdul Hermen
 3. 1(satu) lembar print tiket pesawat Lion air atas nama mr MHD Khairu dan Mr Abdul Hermen dari Medan Kuala Manu dengan tujuan saumlaki
 4. 1 (satu) lembar fotocopy passport atas nama Khalil Mia
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
 6. 1 (satu) buah Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
 7. 2 (dua) lembar tiket Lion Air
 8. 1 (satu) buah buku catatan
- Bahwa terdakwa memiliki Passport Asli, tetapi passport tersebut berada di Malaysia dibawa oleh Agen yang memperkerjakan terdakwa di Malaysia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271022203830008 atas nama Abdul Hermen yang di keluarkan pada tanggal 12 september 2013;
- 2) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc3357489 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 26 juli 2012 berlaku sampai dengan 26 Februari 2013;
- 3) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc5237247 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2013 berlaku sampai dengan 26 Februari 2014.
- 4) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc8800632 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 15 april 2014 berlaku sampai dengan 26 Februari 2015
- 5) 1 (satu) buah slip pendaftaran pati dengan nomor 0860796413610136 yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 2016



- 6) 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor 39294 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2015
- 7) 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor N-W00240128 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2016
- 8) 1 (satu) buah fotocopy paspor kebangsaan Bangladesh nomor BB 0657459 atas nama Alamgir yang di keluarkan di DIP/ DHAKA tanggal 17 Juli 2014 yang berlaku sampai dengan 18 juli 2019
- 9) 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271020702820003 atas nama MHD.KHAIRU yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2013
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy paspor kebangsaan Bangladesh nomor BC0029448 atas nama KHALIL MIA yang di keluarkan di DIP/ DHAKA tanggal 09 September 2014 sampai dengan 08 September 2019
- 11) 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc9263437 atas nama KHALIL MIA yang di keluarkan pada tanggal 28 MAY 2014 berlaku sampai dengan 27 Februari 2015.
- 12) 1 (satu) buah tiket Lion Air atas nama MR. MHD KHAIRU dan MR. ABDUL HERMEN

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan Warga Negara Bangladesh atau Warga Negara Asing pada waktu yang sudah tidak diingat lagi datang dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan hendak ke Negara Australia dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian sesampainya di Kota Medan dijemput oleh saudara Jul dan saudara Toni yang telah menjanjikan kepada para terdakwa untuk mengantar para terdakwa tersebut sampai ke Negara Australia dengan bayaran 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia.
- Bahwa para terdakwa tersebut oleh saudara Jul dan Saudara Toni diberikan masing-masing sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Abdul Hermen untuk terdakwa I ALAMGIR dan MHD. Khairu untuk terdakwa II KHALIL MIA, yang digunakan para terdakwa untuk naik pesawat dari Medan ke Saumlaki.
- Bahwa setelah sampai di Saumlaki para terdakwa menginap selama satu minggu di hotel, kemudian para terdakwa dijemput oleh saudara Firus untuk pergi ke desa Kandar, dan tinggal selama sekitar dua bulan, bahwa untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantar ke negara Australia para terdakwa telah menyerahkan uang kepada saudara Firus sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2016 para terdakwa pergi lagi ke Saumlaki dan dijemput oleh saudara Alex dengan menggunakan sebuah Kapal, setelah sekitar sepuluh menit para terdakwa berada didalam Kapal, para terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL Saumlaki yaitu saksi Ready Oktapriadi dan saksi Johan Hidayat dan kemudian deserahkan ke Pos Imigrasi Saumlaki untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas oleh Petugas Kantor Imigrasi yaitu oleh saksi Selvanus Leliak, saksi Gresy Loretta Gasperz dan saksi Edwin Yulius Siahainenia yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan setelah selesai dilakukan pengecekan berkas-berkas, selanjutnya para terdakwa ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dokumen yang dibawa oleh para terdakwa antara lain :

1. 2 (dua) buah tas pungung.
2. KTP Sumatra Utara atas nama Abdul Hermen
3. 3 (tiga) buah Pass Malaysia atas nama Alamgir
4. 2 (dua) buah foreign workers compensation scheme atas nama Alamgir
5. 1 (satu) buah kartu slip pendaftaran pati atas nama Alamgir
6. 2 (dua) lembar fotocopy kartu Pass Malaysia atas nama Alamgir
7. 3 (tiga) lembar fotocopy passport atas nama alamgir
8. 1 (satu) lembar fotocopy pembinaan shamsadi malaysia atas nama Alamgir
9. KTP Sumatra Utara atas nama MHD Khairul
10. 1(satu) lembar print tiket pesawat Lion air atas nama mr MHD Khairu dan Mr Abdul Hermen dari Medan Kuala Manu dengan tujuan saumlaki
11. 1 (satu) lembar fotocopy passport atas nama Khalil Mia
12. 1 (satu) lembar fotocopy Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
13. 1 (satu) buah Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
14. 2 (dua) lembar tiket Lion Air
15. 1 (satu) buah buku catatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan dengan terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang asing.
2. Orang Asing Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

1. Unsur "setiap orang asing"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan dengan Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama ALAMGIR dan terdakwa II KHALIL MIA yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, dalam pemeriksaan Identitas terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Warga Negara Bangladesh dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Orang Asing Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Pasal 119 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Kabupaten Maluku Tenggara barat merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Maluku yang merupakan masih bagian dari Wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan Warga Negara Bangladesh atau Warga Negara Asing pada waktu yang sudah tidak diingat lagi datang dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan hendak ke Negara Australia dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian sesampainya di Kota Medan dijemput oleh saudara Jul dan saudara Toni yang telah menjanjikan kepada para terdakwa untuk mengantar para terdakwa tersebut sampai ke Negara Australia dengan bayaran 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia.

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut oleh saudara Jul dan Saudara Toni diberikan masing-masing sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Abdul Hermen untuk terdakwa I ALAMGIR dan MHD. Khairu untuk terdakwa II KHALIL MIA, yang digunakan para terdakwa untuk naik pesawat dari Medan ke Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan setelah sampai di Saumlaki para terdakwa menginap selama satu minggu di hotel, kemudian para terdakwa dijemput oleh saudara Firus untuk pergi ke desa Kandar, dan tinggal selama sekitar dua bulan, bahwa untuk biaya mengantar ke negara Australia para terdakwa telah menyerahkan uang kepada saudara Firus sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2016 para terdakwa pergi lagi ke Saumlaki dan dijemput oleh saudara Alex dengan menggunakan sebuah Kapal, setelah sekitar sepuluh menit para terdakwa berada didalam Kapal, para terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL Saumlaki yaitu saksi Ready Oktapriadi dan saksi Johan Hidayat dan kemudian diserahkan ke Pos Imigrasi Saumlaki untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas oleh Petugas Kantor Imigrasi yaitu oleh saksi Selvianus Leliak, saksi Gresy Loretta Gasperz dan saksi Edwin Yulius Siahainenia yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan setelah selesai dilakukan pengecekan berkas-berkas, selanjutnya para terdakwa ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dokumen yang dibawa oleh para terdakwa antara lain :

1. 2 (dua) buah tas pungung.
2. KTP Sumatra Utara atas nama Abdul Hermen
3. 3 (tiga) buah Pass Malaysia atas nama Alamgir
4. 2 (dua) buah foreign workers compensation scheme atas nama Alamgir
5. 1 (satu) buah kartu slip pendaftaran pati atas nama Alamgir



6. 2 (dua) lembar fotocopy kartu Pass Malaysia atas nama Alamgir
7. 3 (tiga) lembar fotocopy passport atas nama alamgir
8. 1 (satu) lembar fotocopy pembinaan shamsadi malaysia atas nama Alamgir
9. KTP Sumatra Utara atas nama MHD Khairul
10. 1(satu) lembar print tiket pesawat Lion air atas nama mr MHD Khairu dan Mr Abdul Hermen dari Medan Kuala Manu dengan tujuan saumlaki
11. 1 (satu) lembar fotocopy passport atas nama Khalil Mia
12. 1 (satu) lembar fotocopy Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
13. 1 (satu) buah Pass Malaysia atas nama Khalil Mia
14. 2 (dua) lembar tiket Lion Air
15. 1 (satu) buah buku catatan

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur Orang Asing Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang hukum yang telah dipertimbangkan Bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan Warga Negara Bangladesh atau Warga Negara Asing pada waktu yang sudah tidak diingat lagi datang dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan hendak ke Negara Australia dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian sesampainya di Kota Medan dijemput oleh saudara Jul dan saudara Toni yang telah menjanjikan kepada para terdakwa untuk mengantar para terdakwa tersebut sampai ke Negara Australia dengan bayaran 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia.

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut oleh saudara Jul dan Saudara Toni diberikan masing-masing sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Abdul Hermen untuk **terdakwa I ALAMGIR** dan MHD. Khairu untuk **terdakwa II KHALIL MIA**, yang digunakan para terdakwa untuk naik pesawat dari Medan ke Saumlaki dan sesampainya di Saumlaki para terdakwa menginap selama satu minggu di hotel, kemudian para terdakwa dijemput oleh saudara Firus untuk pergi ke desa Kandar, dan tinggal selama sekitar dua bulan, bahwa untuk biaya mengantar ke negara Australia para terdakwa telah menyerahkan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi ini untuk membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2016 para terdakwa pergi lagi ke Saumlaki dan dijemput oleh saudara Alex dengan menggunakan sebuah Kapal, setelah sekitar sepuluh menit para terdakwa berada didalam Kapal, para terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL Saumlaki yaitu saksi Ready Oktapriadi dan saksi Johan Hidayat dan kemudian deseraahkan ke Pos Imigrasi Saumlaki untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas oleh Petugas Kantor Imigrasi yaitu oleh saksi Selvianus Leliak, saksi Gresy Loretta Gasperz dan saksi Edwin Yulius Siahainenia yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan setelah selesai dilakukan pengecekan berkas-berkas, selanjutnya para terdakwa ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk proses Hukum lebih lanjut, dengan pertimbangan tersebut unsur ini dapat diyakini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kumulatif selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan unsur pokoknya adalah ***"telah dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigras"***.

Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan yang dimaksud tempat pemeriksaan adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan Warga Negara Bangladesh atau Warga Negara Asing pada waktu yang sudah tidak diingat lagi datang dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan hendak ke Negara Australia dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian sesampainya di Kota Medan dijemput oleh saudara Jul dan saudara Toni yang telah menjanjikan kepada para terdakwa untuk mengantar para terdakwa tersebut sampai ke Negara Australia dengan bayaran 20.000 (dua puluh ribu) ringgit Malaysia.

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut oleh saudara Jul dan Saudara Toni diberikan masing-masing sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Abdul Hermen untuk terdakwa I ALAMGIR dan MHD. Khairu untuk terdakwa II KHALIL MIA, yang digunakan para terdakwa untuk naik pesawat dari Medan ke Saumlaki.



Menimbang, bahwa setelah sampai di Saumlaki para terdakwa menginap selama satu minggu di hotel, kemudian para terdakwa dijemput oleh saudara Firus untuk pergi ke desa Kandar, dan tinggal selama sekitar dua bulan, bahwa untuk biaya mengantar ke negara Australia para terdakwa telah menyerahkan uang kepada saudara Firus sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2016 para terdakwa pergi lagi ke Saumlaki dan dijemput oleh saudara Alex dengan menggunakan sebuah Kapal, setelah sekitar sepuluh menit para terdakwa berada didalam Kapal, para terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL Saumlaki yaitu saksi Ready Oktapriadi dan saksi Johan Hidayat dan kemudian diserahkan ke Pos Imigrasi Saumlaki untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas oleh Petugas Kantor Imigrasi yaitu oleh saksi Selvianus Leliak, saksi Gresy Loretta Gasperz dan saksi Edwin Yulius Siahainenia yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tual, dan setelah selesai dilakukan pengecekan berkas-berkas, selanjutnya para terdakwa ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan para terdakwa dalam pembelaannya, Majelis menilai hal tersebut merupakan keadaan yang akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur ***telah dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Masuk di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri para



terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika Para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan para terdakwa tersebut, maka kepada Para terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya Para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau melepaskan Para terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Kota Medan dengan nomor NIK 1271022203830008 atas nama Abdul Hermen yang di keluarkan pada tanggal 12 september 2013;
- 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271020702820003 atas nama MHD.KHAIRU yang di keluarkan pada tanggal 12 September 2013.
- 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc3357489 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 26 juli 2012 berlaku sampai dengan 26 Februari 2013;
- 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc5237247 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2013 berlaku sampai dengan 26 Februari 2014.
- 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc8800632 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 15 april 2014 berlaku sampai dengan 26 Februari 2015.
- 1 (satu) buah slip pendaftaran pati dengan nomor 0860796413610136 yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 2014.



- 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor N-W00240128 yang;
Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma Negara Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin segera kembali ke negara asalnya yaitu Bangladesh, karena Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga (istri dan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan **Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP** serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa I ALAMGIR dan terdakwa II KHALIL MIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Masuk di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"**;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ALAMGIR dan terdakwa II KHALIL MIA dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271022203830008 atas nama Abdul Hermen yang di keluarkan pada tanggal 12 september 2013;
 - 1 (satu) buah KTP yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan dengan nomor NIK 1271020702820003 atas nama MHD.KHAIRU yang di keluarkan pada tanggal 12 September 2013.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc3357489 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 26 juli 2012 berlaku sampai dengan 26 Februari 2013;
- 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc5237247 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2013 berlaku sampai dengan 26 Februari 2014.
- 1 (satu) buah pas Malaysia dengan nomor pc8800632 atas nama Alamgir yang di keluarkan pada tanggal 15 april 2014 berlaku sampai dengan 26 Februari 2015
- 1 (satu) buah slip pendaftaran pati dengan nomor 0860796413610136 yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 2016
- 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor 39294 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2015
- 1 (satu) buah foreign workers compensation scheme dengan nomor N-W00240128 yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2016
- 1 (satu) buah fotocopy paspor kebangsaan Bangladesh nomor BB 0657459 atas nama Alamgir yang di keluarkan di DIP/ DHAKA tanggal 17 Juli 2014 yang berlaku sampai dengan 16 juli 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa I Alamgir

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H. dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Lorens Feninlambir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Agung Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

1. HATIJAH A. PADUWI, S.H.

2. ULFA RERY, S.H.

Hakim Ketua,

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LORENS FENINLAMBI, S.H.,